



**BUPATI KERINCI**  
**PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI KERINCI**  
**NOMOR 51 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN**  
**ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KERINCI,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020 (Lemabaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor Tahun 2019);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

#### **Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

- |    |                                         |                                    |
|----|-----------------------------------------|------------------------------------|
| 1. | Pendapatan :                            |                                    |
|    | a. Pendapatan Asli Daerah               | Rp. 108.190.930.000,00,-           |
|    | b. Dana Perimbangan                     | Rp. 923.025.312.867,00,-           |
|    | c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | Rp. <u>336.935.672.714,00,-(+)</u> |
|    | Jumlah Pendapatan                       | Rp. 1.368.151.915.581,00,-         |

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1). Belanja Pegawai          | Rp. 498.136.195.767,00,-        |
| 2). Belanja Hibah            | Rp. 12.702.004.000,00,-         |
| 3). Belanja Bantuan Keuangan | Rp. 322.070.264.800,00,-        |
| 4). Belanja Tidak Terduga    | Rp. 3.001.296.000,00,-          |
|                              | <u>Rp. 835.908.760.567,00,-</u> |

b. Belanja Langsung

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1). Belanja Pegawai         | Rp. 38.335.630.150,00,-         |
| 2). Belanja Barang dan Jasa | Rp. 244.158.807.658,00,-        |
| 3). Belanja Modal           | Rp. 305.651.789.289,00,-        |
|                             | <u>Rp. 588.146.227.097,00,-</u> |

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Jumlah Belanja    | Rp. 1.424.054.987.664,00,-       |
| Surplus/(Defisit) | <u>Rp. (55.903.072.083,00,-)</u> |

b. Pembiayaan :

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| 1). Penerimaan  | Rp. 69.403.072.083,00,-        |
| 2). Pengeluaran | <u>Rp. 13.500.000.000,00,-</u> |

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Jumlah Pembiayaan Netto                        | <u>Rp. 55.903.072.083,00,-</u> |
| Sisa Lebih pembiayaan anggaran Tahun berkenaan | Rp. NIHIL                      |

**Pasal 2**

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Alokasi Bantuan Hibah dalam APBD tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

**Pasal 5**

Alokasi Bantuan Sosial dalam APBD tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

**Pasal 6**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kerinci ini.

**Pasal 7**

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 19 DES 2019  
BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 19 DES 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI**



**GASDINUL GAZAM**